



**IMPLEMENTASI KETENTUAN KUOTA 30%
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD
KOTA SALATIGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial

Oleh

Ukhti Raqim

3312412015



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : **PABU,**


Tanggal : **19 SEPTEMBER 2016**

Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si,
NIP.197707152001122008


Pembimbing Skripsi II



Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP.196406081988031001

Mengetahui :
Ketua Jurusan
Politik dan Kewarganegaraan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Drs. Tijan, M.Si.
NIP.196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 28 September 2016

Penguji I




Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si,
NIP.197707152001122008

Penguji III



Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP.196406081988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dean Fakultas Ilmu Sosial




Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 1963080211988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2016

Penulis



Ukhti Raqim

NIM.3312412015



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Dia yang tidak berani mengambil risiko, tidak akan meraih apa-apa dalam hidup (Muhammad Ali)
- ❖ Kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan dapat diraih dalam sekejap. Lakukan saja perjuangan dan terus berdo'a, maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah (Merry Riana)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Salamin dan Ibu Nasri'ah yang tiada hentinya mendoakan untuk keberhasilan putrimu dan terima kasih telah menjadi sosok penyemangat dan alasan putrimu untuk terus maju.
2. Kakakku Yuslim Mustaqim, Dini Mutrofin, dan Yani. Adikku M.Sultonudin, Amrina Dina Rosida dan sikecil Wildan yang senantiasa menghibur, mendukung dan mendoakan disetiap langkahku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.

SARI

Raqim, Ukhti. 2016. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Puji Lestari, S.Pd, M.Si dan Pembimbing II Dr. Eko Handoyo, M.Si. 122 hal.

Kata Kunci: gender, ketentuan kuota 30%, keterwakilan Perempuan, implementasi

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi seperti ini juga terjadi di DPRD Kota Salatiga. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai 5 orang. Tahun 2009 menjadi 7 orang dan tahun 2014 masih mencapai 7 orang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, 2) Apa saja kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Kota Salatiga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan akan tetapi belum tercapai. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga mampu mencapai 28% pada pemilu 2014. Meskipun belum mencapai 30%, anggota DPRD Kota Salatiga meningkat dari periode tahun 2004-2009. Periode 2004-2009 mampu mencapai 5 perempuan, periode 2009-2014 ada 7 perempuan dan 2014-2019 masih bertahan 7 orang. 2) kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan kontruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat

terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan *mindset* pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain.

Saran, 1) Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya. 2) Kepada para *stakeholders* atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan *mindset* masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga”.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang
4. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos MM, Ketua Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam bidang akademik maupun pengembangan diri.
5. Ibu Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Eko Handoyo, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran selama proses penyusunan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan ilmunya selama masa studi kepada penulis.
8. Bapak Daru Mulyono, SE, Anggota KPU Kota Salatiga yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Bapak Dance Iskhak Palit, M.Si, Anggota Dewan dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Salatiga yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Ibu Adriyana Susi Yudhawati, Anggota Dewan Perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Bapak Sudiyono, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Ibu Eny Triyuliasuti, Anggota Dewan Perempuan dari Fraksi Golkar yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
13. Bapak Sahibudin, Wakil Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Salatiga yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
14. Bapak Mukarrom, SH, Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Salatiga yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
15. Bapak Timan, Ketua PAC DPC Partai Gerindra yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
16. Ibu Istika Chaerani, anggota Partai Golkar yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
17. Masyarakat warga Kota salatiga yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

18. Sahabat dan teman-teman Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2012.
19. Keluarga besar Kos BTI.
20. Sahabat KKN Desa Bonangrejo.
21. Seluruh pihak dan instansi yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Gender dan Politik	14
1. Konsep Gender.....	14
2. Perempuan dan Politik	17
B. Implementasi Ketentuan Kuota 30%	20
1. Pengertian Implementasi	20
2. Ketentuan Kuota 30%	22
C. Keterwakilan Perempuan	26
D. Partisipasi Politik Perempuan	28

1. Konsep Partisipasi politik	28
2. Partisipasi Politik Perempuan	30
E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	31
F. Partai Politik.....	33
1. Pengertian Partai Politik.....	33
2. Peran Partai Politik dalam <i>Affirmative Action</i>	35
G. Konstruksi Sosial Peran Perempuan Dalam Ranah Publik	37
H. Penelitian Yang Relevan	40
I. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi penelitian	48
C. Fokus Penelitian	49
D. Sumber Data Penelitian.....	50
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Demografis	58
2. Pelaksanaan Pemenuhan Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga	68
3. Kendala Dalam Pemenuhan Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga	93
B. Pembahasan.....	111
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019	8
Tabel 2 Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin Dalam Pemilu legislatif 2009 dan 2014.....	59
Tabel 3 Jumlah Anggota DPRD kota Salatiga Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019	60
Tabel 4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019.....	61
Tabel 5 Jumlah Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin	62
Tabel 6 Jumlah Calon Legislatif Laki-laki dan Perempuan Pemilu Tahun 2009.....	65
Tabel 7 Jumlah Calon Legislatif Laki-laki dan Perempuan Pemilu Tahun 2014.....	66
Tabel 8 Mekanisme Sosialisasi Oleh Partai Politik di Kota Salatiga.....	72
Tabel 9 Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik di Kota Salatiga.....	76
Tabel 10 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Yang Menang Pemilu Tahun 2014	78
Tabel 11 Strategi Kampanye Calon Legislatif Perempuan Terpilih Pemilu 2014.....	80
Tabel 12 Nama-Nama Anggota DPRD Perempuan Kota Salatiga Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019.....	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Berpikir.....	46
Bagan 2	Analisis Data Kualitatif.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara
- Lampiran 6 : Data Tabel Hasil Observasi
- Lampiran 7 : Surat Ijin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 : UU Nomor 8 Tahun 2012
- Lampiran 9 : PKPU Nomor 7 Tahun 2013
- Lampiran 10 : Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan
- Lampiran 11 : Struktur Organisasi DPC Gerindra
- Lampiran 12 : Struktur Organisasi DPD Partai Golongan Karya
- Lampiran 13 : Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan
- Lampiran 14 : Form Validasi Internal PDI Perjuangan
- Lampiran 15 : Daftar Nama Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2004-2009
- Lampiran 16 : Daftar Nama Anggota DPRD Kota Salatiga Periode 2014-2019
- Lampiran 17 : Profil Anggota Dewan Perempuan periode tahun 2014
- Lampiran 18 : Foto Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Dalam buku Ihromi,dkk (2000: 295) yang berjudul “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita”, merujuk pada kasus Indonesia, Perempuan di parlemen seperti hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundation* dengan judul “Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan politik Perempuan”, terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* daripada kehendak politik yang diperjuangkan (*political will*). Kehadiran mereka di parlemen lebih berkaitan dengan profesi dan karir suami, rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka.

Perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki atau politikus akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan sebagai martir/ dikorbankan/ atau untuk senjata untuk

mencapai maksudnya. Misalnya, untuk kampanye mendukung suami di kalangan dharma wanita, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok pengajian (Marhaeni; 2011:17). Mulia dan Anik Farida (2005: 19) mengatakan bahwa naiknya perempuan ketampuk kekuasaan politik dan kemampuan mempertahankannya hampir-hampir tidak dapat dilepaskan dari figur laki-laki, baik ayah atau suami. Artinya figur laki-laki merupakan faktor penting untuk menggugah emosi dan memperkuat basis dukungan massa. Seberapa banyak dukungan massa yang diperoleh oleh politikus perempuan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan tetapi juga siapa yang berada dibalik perempuan tersebut.

Selain itu, dari hasil penelitian mengenai aspirasi perempuan anggota parlemen terhadap pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Litbang Republika bekerja sama dengan *The Asia Foundation* yang dibuat tahun 1996 juga mengungkapkan hasil yang tidak mengembirakan. Penelitian itu secara gamblang mengungkapkan betapa lemahnya perspektif perempuan dari para anggota parlemen perempuan, dan kondisi tersebut justru meminggirkan kepentingan perempuan sendiri (Mulia,dkk; 2005: 123).

Salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Padahal pemberian kuota terhadap perempuan di badan parlemen maupun badan negara lain bukanlah merupakan sesuatu yang haram, sebab dalam Union (IPU) tahun 1994 ada rekomendasi perekrutan perempuan minimal 30 persen dalam badan eksekutif

dan legislatif. Kenyataan yang terjadi jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik (politik) (Sugiarti,dkk; 2003: 58).

Di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan *zipper system* di dalamnya. Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada pemilu tahun 2014, sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30 % di parlemen yang diatur Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total Caleg ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi negara sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun pusat.

Ketentuan tersebut dipenuhi partai politik dengan menempatkan caleg perempuan secara *zipper* yaitu dari tiga orang caleg, satu diantaranya adalah perempuan. Namun, tidak semua parpol dapat memenuhi kuota minimal 30% tersebut karena minimnya kader-kader perempuan yang berkualitas sebagai caleg. Hal ini berhulu kendala pada persepsi dan konstruksi sosial yang telah mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki yang pada akhirnya akan menghambat kaderisasi perempuan di dalam tubuh parpol (Sastriyani; 2009: 169). Konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann dalam Muta'afi (2015) ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subyektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Teori L.Berger memiliki tujuan untuk mendefinisikan kembali pengertian kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial.

Namun Siti Musdah Mulia,dkk (2005: 121) dalam bukunya yang berjudul "Politik dan Perempuan" mengatakan bahwa tidak mudah mengubah kebijakan politik maskulin yang sudah mapan selama ini. Sebagai contoh, penyusunan daftar caleg oleh suatu parpol masih memakai mekanisme lama. Nomor-nomor kecil yang dianggap nomor sakti biasanya telah diisi oleh para petinggi partai yang notabene adalah laki-laki. Selain itu, posisi perempuan kebanyakan di luar struktur partai, atau mungkin segelintir masuk dalam struktur, tetapi hampir tidak ada yang menduduki posisi kunci. Tambahan lagi, dalam sistem rekrutmen caleg atau dalam kepanitiaan lain yang strategis,

perempuan jarang dilibatkan. Kondisi demikian menuju kepada peminggiran perempuan dalam politik.

Jumlah perempuan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2001 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih dalam pemilihan umum adalah 57%. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun jumlah yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara proporsional dalam berbagai bidang terutama di bidang politik. Pandangan gender juga membuat perempuan menjadi ter subordinasi. Anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga ia dianggap tidak tepat menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting (Irwan; 2009: 40).

Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 245,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa (www.hidayatullah.com). Perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik selalu terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (dibawah kuota 30%).

Dalam pemilihan umum tahun 1992 misalnya, dari 2283 calon anggota yang diusulkan oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP), jumlah perempuan hanya tercatat 248 orang (9,10%) sedangkan jumlah calon anggota laki-laki 2035 (80,90%). Hasil pemilu tahun 2002 juga belum menunjukkan perubahan, bahkan kuota 30% untuk perempuan tidak dapat dipenuhi oleh semua partai. Hal ini dikarenakan banyak faktor antara lain faktor budaya politik, stereotip politik, dan komitmen partai politik (Marhaeni; 2011: 21-23).

Diketahui bahwa perempuan hanya terwakili 9,7% di DPR hasil pemilu 1997, kemudian menurun menjadi 8,4% dari hasil pemilu 1999, lalu naik menjadi 11,5% dari hasil pemilu 2004 (Sastriyani; 2009: 164). Sementara itu, pada pemilu 2009, persentase jumlah anggota DPR perempuan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, yaitu berjumlah 18,03% dari 560 anggota DPR, tetapi peningkatan ini tidak otomatis disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender sebab caleg perempuan “tertolong” oleh penentuan nomor urut yang terlanjur mengacu pada sistem *zipper* sesuai UU. Caleg perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif disebabkan mereka menempati nomor urut kecil, terutama antara nomor urut satu hingga tiga. Sisanya, caleg perempuan tetap mengalami kesulitan untuk meraih suara banyak kecuali bagi caleg perempuan yang mempunyai jejaring luas dan terjalin dengan bagus, namun yang demikian jumlahnya sangat kecil. Persentase anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 berdasarkan jenis kelamin, anggota DPR-RI laki-laki

sejumlah 82,51% dan anggota DPR-RI perempuan sejumlah 17,49% (Marhaeni; 2011: 26).

Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30 persen pada pemilu 2014. Proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada 2014 (www.beritasatu.com).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen (DPR) masih tetap memprihatinkan, tidak seimbang dengan jumlah partisipasi pemilih perempuan dan populasi penduduk perempuan di Indonesia. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan dalam pasal 20 tentang kepengurusan partai bahwa “ *kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing*”. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah pula diberikan kepercayaan dalam *affirmative action*, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan di bidang politik (Sastriyani; 2009: 174).

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat timpang. Dalam hal ini, meskipun gagasan kuota bagi

perempuan yang telah ditawarkan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil, namun kenyataannya sampai sekarang masih belum tercapai. Implementasi ketentuan-ketentuan pasal afirmatif belum berjalan sepenuhnya pada Pemilu 2014, baik dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai politik maupun pemenuhan jumlah kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.

Kondisi yang sama juga terjadi di DPRD Kota Salatiga. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai 5 orang. Tahun 2009 menjadi 7 orang dan tahun 2014 masih mencapai 7 orang, sebagaimana dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kota Salatiga
Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019

Periode	jml kursi	Jenis kelamin dan %			
		Laki-laki	%	Perempuan	%
2004-2009	25	20	80%	5	20%
2009-2014	25	18	72%	7	28%
2014-2019	25	18	72%	7	28%

Sumber : *Majalah Jiwaraga DPRD Kota Salatiga Edisi perdana, Edisi I tahun 2009, Edisi II tahun 2014*

Berdasarkan data dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah suara yang diperoleh perempuan meningkat dibanding pemilu tahun 2004, yaitu dari 5 kursi menjadi 7 kursi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ketika pemilu tahun 2004, anggota DPRD perempuan adalah 5 orang yaitu mencapai 20%, kemudian pemilu tahun 2009 jumlah suara yang diperoleh

perempuan mengalami peningkatan yaitu 7 orang. Pemilu tahun 2014, anggota DPRD perempuan masih menduduki 7 kursi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Salatiga sudah cukup bagus meskipun belum mencapai ketentuan minimal 30%, karena Kota Salatiga sudah mampu mencapai 28%. Tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Berbagai strategi ditempuh untuk mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, terutama bagi calon legislatif perempuan yang mampu terpilih lebih dari satu periode. Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian oleh Abdul Rohim tahun 2013 yang berjudul *“Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009”*. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana problematika dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta. Penelitian lain terkait judul penelitian ini adalah *“Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar”* oleh Oriza Rania Putri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Kota Makassar dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Demikian halnya judul penelitian yang

peneliti ambil relevan dengan penelitian oleh Abdul Rohim dan Oriza Rania Putri yang membahas mengenai kebijakan ketentuan 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian mengenai keterwakilan perempuan di Kota Salatiga menarik untuk diteliti. Untuk itu, perlu diteliti mengenai bagaimana pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD kota Salatiga dan kendala-kendala dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD kota Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga
2. Untuk mengkaji kendala-kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan tokoh politik mengenai politik dan gender dalam hal ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Mengacu pada teori Berger dan Luckmann mengenai konstruksi sosial, penelitian ini dapat mengkonstruksikan peran perempuan yang mampu menjalani beberapa peran dalam hidupnya secara seimbang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian tentang Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah yaitu untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberi informasi dan pengetahuan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.

E. Batasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian yang menyimpang dari judul “Implementasi Ketentuan Kuota 30%

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga”. Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian ini.

1. Implementasi

Grindle memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno, 2012:149). Jadi Implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Kuota 30%

Salah satu bentuk dari *affirmative action* adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Parliamentary Union* (IPU), angka signifikan (atau biasa disebut dengan *critical numbers*) yang dapat mempengaruhi kebijakan politik adalah 30 persen (Soetjipto; 2005: 92).

Jadi, kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

3. Keterwakilan Perempuan

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, penjelasan pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “keterwakilan wanita

adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

4. DPRD Kota Salatiga

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (DPRD Kota Salatiga) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Jadi DPRD Kota Salatiga merupakan badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dewan perwakilan rakyat di Kota Salatiga. Penelitian yang berjudul “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga” ini mengkaji tentang pelaksanaan dan kendala dari kebijakan ketentuan kuota 30% atau persentase minimal bagi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gender dan Politik

1. Konsep Gender

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang. Selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Sementara yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural (Marhaeni, 2011: 1-3).

Echols dan Shadily dalam Umar (1999), menyatakan: “Gender dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengertiannya sering dicampuradukkan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (Sastryani; 2009: 165).

Dalam kebanyakan budaya, perbedaan gender menjelaskan terdapatnya hubungan yang tidak seimbang dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. M.Joan Scott mendefinisikan gender sebagai:

“elemen konstitutif dari hubungan sosial yang berdasarkan pada perbedaan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, dan sebuah cara utama untuk menjelaskan hubungan kekuasaan. Perbedaan gender telah memainkan peran penting dan mendasar dalam membentuk ketidaksetaraan struktural yang terdapat dalam sejarah manusia. Ketidakadilan inilah yang kemudian menghasilkan perbedaan dalam identifikasi diri, pemahaman manusia, status sosial, dan hubungan kekuasaan” (Sastriyani; 2009:104).

Istilah gender mencakup pada peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu diterapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semua diputuskan oleh hubungan gender di dalam urut keluarga itu sendiri (Mosse; 2007: 8-9).

Gender dapat diartikan mengenai masalah sifat yang diberikan dan terwaris secara kultural, tidak bersifat universal, bervariasi bergantung pada tingkat toleransi dan penerimaan antar berbagai tingkat,

tatanan, dan lokasi masyarakat terhadap perubahan dalam kesadaran gender. Gender pada dasarnya memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. Gender adalah perbedaan konsep tentang kepatutan bagi perempuan dan laki-laki dalam segala hal yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan tempat mereka tinggal (Irwan; 2009; 45-46).

Gender juga dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi. Gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya. Gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang dikonstruksi oleh manusia (Muawanah; 2009: 7-8).

Sementara itu, Dian Rakyat (2005: 3) menyatakan bahwa gender merujuk pada peran dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi dan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti halnya ras, suku dan kelas, gender adalah suatu kategori sosial yang

sangat menentukan kesempatan hidup seseorang, yang membentuk partisipasi seseorang dalam masyarakat dan dalam ekonomi.

Gender juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara lelaki dan perempuan maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodrat memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki (Handayani,dkk; 2008: 5).

2. Perempuan dan Politik

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam

kondisi yang masih dihegemoni oleh paham patriarkhi ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut (Sastriyani; 2009: 171). Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya. Selain hukum hegemoni patriarkhi di atas keseimbangan gender juga disebabkan karena sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai modal besar itulah yang menang. Hal ini mengakibatkan laki-laki yang dilambangkan lebih kuat dari pada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar (Handayani,dkk; 2008: 11).

Budaya patriarkhi yang sangat dominan di Asia Tenggara sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarkhi, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik. Konsekuensinya perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik sekedar untuk mengisi kekosongan

yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah satu seorang anggota keluarga laki-laki (Marhaeni; 2011: 18)

Syafi'i Maarif (2003:56) menyatakan bahwa tradisi patriarki pada umumnya, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki dan oleh karenanya, dunia perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Kaum laki-lakilah yang menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan dan perundangan, termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Akibatnya, banyak kebijakan dan perundangan yang kurang mendukung kepentingan perempuan.

Naiknya para politikus perempuan Asia dipentas kekuasaan politik menunjukkan bahwa jalan yang dilaluinya tidaklah mudah. Serangkaian tragedi berdarah mengawali naiknya para politikus perempuan, seperti Cory Aquino di Filipina, Benazir Bhuto di Pakistan, Megawati di Indonesia, Gloria Arroyo-Macapal di Filipina atau Sirimavo Bandaranaike di Sri Lanka. Megawati, misalnya untuk dapat mencapai posisi politik tertinggi di partai harus menelan pil pahit akibat tragedi berdarah 27 Juli 1996 (Mulia, dkk; 2005: 19).

Mengutip dari apa yang ditulis Adriana Venny (2004) dalam Sugiarti, dkk (2003: 13), bahwa setidaknya ada dua persoalan perempuan dan politik. Pertama adalah masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, belum adanya platform partai yang secara kongkret membela kepentingan perempuan. Menurut penelitian Republika (dalam Sastriyani; 2009: 56) menunjukkan bahwa kurang

terwakilinya wanita dalam posisi politik disebabkan faktor kultural maupun struktural. Fakta kultural misalnya ada mitos bahwa politik adalah dunia pria, serta kurangnya kepercayaan diri wanita berkompetisi dengan pria dalam dunia politik. Sedangkan faktor struktural adalah adanya sejumlah aturan main yang mendiskriminasikan wanita. Sebanyak 15 orang responden (14,4%) menyatakan bahwa aktivitas wanita dalam politik terkendala oleh kurangnya dukungan pemerintah.

Sejumlah kendala primordial masih mengadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Di antaranya, persoalan seksime. Politikus laki-laki hampir-hampir tidak menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka, sementara perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan, misalnya soal model rambut, model giwang, cara berjalan, dan cara berbusana. Setelah itu baru cara berpikir mereka (Mulia,dkk; 2005: 14).

B. Implementasi Ketentuan Kuota 30%

1. Pengertian Implementasi

Grindle (dalam Winarno, 2012: 149) memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan. Pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok yang mengarah kepada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Wahab dalam Setyadi (2005: 25) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

2. Ketentuan Kuota 30%

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan kepada Gubernur, Camat, Walikota, Bupati dan kelurahan untuk melakukan PUG dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya. Adapun peluang dalam pemilu 2004 adalah munculnya *affirmative action* atas perumusan kebijakan yang *responsive gender* yang dikenal dengan sistem kuota khususnya untuk meningkatkan

representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan munculnya jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan laki-laki (Muawanah; 2009: 46).

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. UU No.12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. UU No.12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari UU No.10 Tahun 2008. Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan *Affirmative Actions*, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria.

Oleh karena itu UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem *zipper* atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan, dan pasal 214

mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30% BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut (Marhaeni; 2011: 26).

Sedang pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara umum kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 Jo UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:

“komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kebijakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik dinyatakan bahwa:

“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

“daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa :

“Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”

Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No. 10 Tahun 2008 mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215B. Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”

Sedang Pasal 215B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan:

“Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”

Secara tegas dari KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan:

“Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan”

Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30% (Soetjipto; 2005: 40).

Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi”, tujuan dari kebijakan afirmatif untuk perempuan dengan mekanisme kuota adalah menambah jumlah wakil rakyat berjenis kelamin perempuan, yang mewakili identitas atau kelompok marjinal serta mereka yang tersisih sehingga diharapkan asas keterwakilan akan bekerja optimal untuk mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut tersisih. Kebijakan afirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender

yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (*politics of ideas*), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (*politics of presence*). Kebijakan afirmatif di Indonesia baru sampai tingkat mendorong peningkatan jumlah perempuan dan sembarang perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna untuk bisa membuat proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan afirmatif di Indonesia (2011: 56-57).

C. Keterwakilan Perempuan

Dalam buku Astrid Anugrah,SH (2009:28) menjelaskan bahwa Undang-Undang No.39 Tahun 1999, dalam penjelasannya, pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Sementara itu, Ani Widayani Soetjipto (2005: 28) menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan (Irwan; 2009: 59).

Ani Widya Soetjipto (2005: 23) mengatakan bahwa selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka di bidang politik selama ini, jika memang itu ada hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau penggembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Ann Philips dalam *The Politics of Presence* (1998) menyatakan politik untuk kalangan kaum perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan tapi juga harus diartikan dalam kehadiran yang memberi makna. Ketika politik juga dimaknai sebagai kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan (*representativeness*) menjadi penting untuk didiskusikan. Prinsip keterwakilan, tidak hanya bermakna statis sebagai mewakili kelompok dan kepentingan tertentu, tapi gagasan keterwakilan di dalamnya menyangkut masalah *responsiveness* dan *accountability* (Soetjipto; 2011: 71)

D. Partisipasi Politik Perempuan

1. Konsep Partisipasi Politik

Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dengan apa yang dikemukakan oleh Hebert McClosky, Samuel P Huntington, dan Joan M.Nelson (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367), sebagai berikut:

Menurut Hebert McClosky (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367) mengemukakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedang Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson (Miriam Budiardjo; 2008: 368) menyatakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir atau spontan, mantap

atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Berbagai literatur mengenai perempuan dan politik memperlihatkan bahwa terdapat berbagai alasan yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti: faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos yang berkaitan dengan masalah sosial budaya, stereotip serta segregasi gender dalam bidang pekerjaan. Selain alokasi peran dalam bidang politik dan privat, beban ganda yang harus ditanggung perempuan yang mempunyai keluarga, juga turut menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya aset yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena kebanyakan perempuan berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali (Marhaeni; 2011: 30).

2. Partisipasi Politik Perempuan

Kondisi di lapangan partisipasi warga negara “perempuan” dalam bidang politik masih rendah atau lemah. Walaupun secara eksplisit pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi perempuan lemah karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang terlihat memiliki jaringan pendukung untuk

menghelanya, mereka minim keterampilan dan sering kali lebih menjadi perimbangan gender daripada kekuatan politik sesungguhnya, sehingga peningkatan SDM perempuan disegala bidang kehidupan, terutama bidang politik merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi (Maarif; 2003: 55).

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini (Soetjipto; 2005: 24-27).

Menurut penelitian, partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini

disebabkan karena perempuan lebih banyak terlibat dengan urusan rumah tangga dari pada urusan politik, sementara sosialisasi perempuan secara politis cenderung mengiring wanita mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri. Partisipasi perempuan dalam dunia politik dan erat kaitannya dengan usaha mempunyai akses mereka kepada kekuasaan. Oleh karena itu hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan dalam politik dan pemerintahan (Muawanah; 2009: 157).

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Suatu negara yang menyatakan demokratis harus mempunyai lembaga ini dalam struktur ketatanegaraannya karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlemen juga berfungsi sebagai fungsi pengawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam UUD 1945 sebelum diubah, dikenal adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keduanya sering dianggap sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945. Kedua lembaga DPR dan MPR berdasarkan UUD 1945 memang diakui sebagai Parlemen Indonesia. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut latar belakang pemikiran pembuatan UUD, merupakan wadah wakil-wakil partai politik (parpol) hasil pemilu. Akan tetapi, tidak

semua orang masuk parpol sehingga DPR tidak mewakili seluruh rakyat. Maka diadakanlah badan yang lebih besar, yaitu MPR, yang terdiri dari semua anggota DPR ditambah wakil rakyat nonparpol, yaitu para utusan daerah dan golongan (Purnomowati; 2005: 1-2).

Mengacu kepada pendapat Frank Goodnow (dalam Sulaiman; 2013: 35), kekuasaan negara dapat dibedakan antara fungsi pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pelaksanaan kebijakan (*Policy Executing*). Berbeda dari Goodnow, fungsi-fungsi kekuasaan menurut Montesquieu, terdiri atas tiga cabang yaitu *legislature*, *executive*, dan *judiciary*. *Executive* adalah pelaksana, sedang *judiciary* adalah menegakkannya jika timbul sengketa atau pelanggaran terhadap kebijakan. Namun, baik menurut Goodnow maupun Montesquieu, yang dimaksud dengan fungsi legislatif atau *legislature* itu berkaitan dengan semua kegiatan yang dengan mengatasnamakan atau mewakili rakyat membuat kebijakan-kebijakan negara. Pelembagaan fungsi *legislature* itulah yang disebut parlemen.

F. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, M; 2008: 404).

Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2008: 404) mengatakan sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”

Sedangkan Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo (2008: 404) menyatakan:

“Partai politik adalah organisasi dan aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Partai politik adalah kekuatan politik (organisasi kekuatan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya, melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan negara, apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi yang lain. Partai politik memegang peran penting untuk mengubah relasi gender ke arah kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan kesadaran gender (Soetjipto; 2005: 29-32).

Firmanzah (2011:67) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa

dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik juga diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.

Makna parpol sebagai institusi politik dan pilar demokrasi direduksi hanya seperti perusahaan korporasi yang mengejar insentif ekonomi sebesar-besarnya, diperoleh lewat jabatan politik yang diperebutkan melalui arena pemilu dan pilkada. Ketua partai politik saat ini berperan lebih seperti *CEO* yang mengejar tujuan jangka pendek (pilkada, pemilu). Demi meraih tujuan politik tersebut proses politik dan institusionalisasi berjenjang tidak lagi berlaku, digantikan oleh peran lembaga survei. Makna seperti ini jauh dari pengertian organisasi kepartaian yang dibentuk dengan visi dan ideologi bersama, serta gagasan bahwa partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik ataupun agregasi kepentingan. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter* yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, gizi, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa

memotong jalur tanpa mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada (Soetjipto; 2011: 4-6).

2. Peran Partai Politik dalam *Affirmative Action*

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah pula diberi kepercayaan dalam *affirmative action*, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik, partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Banyaknya partai politik yang muncul di era reformasi merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di sektor ini. Sebab adanya partisipasi perempuan dalam partai politik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan *public* atas hasil politik (Sastriyani; 2009: 174-176).

Perempuan dan politik merupakan rangkaian kata yang sering kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik

menyumbangkan suaranya pada partai politik. Namun hal tersebut sepertinya hanya sebatas slogan, karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya. Seperti yang dikutip dalam buku Mulia dan Anik Farida (2005: 17), ada berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai politik perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR, yaitu:

- 1) Partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadang tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon.
- 2) Parpol mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi mengajaknya terlibat dalam politik praktis.

Ayu Putu Nantri, 2004 (dalam Sastriyani, 2009: 204) menyatakan partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada empat faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, sebagai berikut:

- a) struktur organisasi politik,
- b) kerangka kerja lembaga,
- c) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif),
- d) aktivis partai politik, perempuan.

Gagasan mengenai kuota bagi perempuan yang telah ditawarkan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil, kenyataannya sampai sekarang memang masih merupakan sebuah

perjuangan yang sangat panjang. Tampaknya belum ada *political will* dan apalagi *political action* dari politisi dan tokoh partai yang kebanyakan laki-laki untuk mengubah keadaan ini (Soetjipto, 2005: 20).

G. Konstruksi Sosial Peran Perempuan Dalam Ranah Publik

Penelitian mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga ini mengacu pada teori Berger dan Luckmann tentang konstruksi sosial, yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann dalam Muta'afi (2015) ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subyektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Teori L.Berger memiliki tujuan untuk mendefinisikan kembali pengertian kenyataan dan pengetahuan dalam konteks sosial.

Berger dan Luckmann (2013: 83) berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat, maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui 3 (tiga) momen dialektis yang simultan, yaitu:

- 1) Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini

merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat.

- 2) Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai berupa realitas objektif yang mungkin akan dihadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.
- 3) Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh sruktur dunia sosial.

Teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi teori dalam penelitian ini. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa realitas dibentuk oleh realitas objektif dan realitas subjektif. Berger dan Luckmann dalam Ngangi (2011) mengatakan ada beberapa kekuatan dari konstruksi sosial. Pertama, bahasa adalah hal penting untuk membawa realitas ke dalam kehidupan masyarakat, mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat menandakan bahwa terdapat kerumitan dalam satu realitas. Ketiga, konstruksi sosial akan selalu hadir sesuai dengan masyarakat dan waktu. Konstruksi sosial yang dilakukan setiap manusia akan terus menerus memengaruhi dan membentuk tingkah laku individu, sehingga realitas terlihat seperti sesuatu yang sudah melekat pada manusia.

Konstruksi tersebut telah membuat kaum perempuan seperti kelompok yang terpinggirkan, bahwa perempuan hanya pantas berada di ranah domestik dan tidak layak terjun ke dalam ranah publik terutama bidang politik. Hal ini menyebabkan terkekangnya perempuan sehingga mereka tidak dapat berkembang dan berkiprah seluas-luasnya dalam ruang publik. Konstruksi ini memandang ketidakmampuan perempuan bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan.

Dalam Sastriyani (2009: 69) telah dijelaskan bahwa konsep gender adalah suatu konstruksi sosial yang dibentuk karena adanya nilai budaya yang berkaitan dengan peranan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, ketika nilai sosial budaya memposisikan perempuan tersubordinasikan oleh laki-laki, secara otomatis peranan sosial yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan menjadi berbeda, sehingga menimbulkan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau eksploitasi terhadap perempuan dan sebagainya.

Seperti halnya konsep seorang perempuan telah dikonstruksi sama dengan mengatakan bahwa perempuan itu sendiri juga dikonstruksi. Klaim bahwa entitas-entitas itu diciptakan oleh aktivitas manusia yang disengaja memang lebih kuat. Dalam kasus perempuan, mudah saja mengetahui bagaimana perempuan bisa jadi berubah haluan sehingga dapat dikonstruksi. Konstruksi ini adalah salah satu skenario yang masuk akal (namun sama sekali bukan sesuatu yang baru). Sastriyani (2009: 185) mengatakan bahwa dunia politik adalah dunia milik laki-laki yang cara pandangnya selalu

maskulin. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut dianggap tidak cocok berada di zona politik yang penuh intrik dan dipenuhi oleh aroma kecurangan, konspirasi, persekongkolan, dan hal-hal yang kejam. Kontruksi demikian yang mengakibatkan kaum perempuan yang terjun ke bidang politik masih dapat dihitung dengan jari. Akibatnya, kaum laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan karena mereka mendominasi wilayah politik di Indonesia.

H. Penelitian Yang Relevan

Pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fenomena yang dijadikan sebagai landasan. Tema disini berarti esensi dari serangkaian peristiwa yang dapat dikelompokkan menjadi suatu konsep yang sama dan dapat direpresentasikan dengan rangkaian kalimat yang sama. Landasan yang digunakan untuk mengungkap fenomena dalam penelitian kualitatif, juga bersumber dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Permasalahan mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi ketentuan kuota 30% :

- a. Penelitian yang dilakukan Mukhamad Murdiono, tahun 2009 yang berjudul *“Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta”*. Penelitian ini berfokus pada kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2009 telah meningkatkan kesetaraan gender.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, implementasi kebijakan kuota perempuan dalam Pemilu legislatif 2009 belum dijalankan sepenuhnya. *Kedua*, Keadilan gender dalam pileg 2009 juga belum terwujud, kehadiran perempuan dalam partai politik belum menjadi perhatian serius partai politik.

- b. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 berjudul "*Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009*" oleh Abd. Rohim. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana problematika dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa problem keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Kota Yogyakarta belum sejalan dengan demokrasi dan faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan perempuan adalah kurangnya peran aktif perempuan dalam kebijakan publik sebagai anggota DPRD untuk memperoleh haknya sesuai amanat UUD 1945.
- c. Penelitian yang berjudul "*Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009*" oleh Rosita Novi. Penelitian ini fokus pada kebijakan partai dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Kota Surakarta.

- d. Penelitian dengan judul *“Implementasi Ketentuan 30% Kuota keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar”* oleh Oriza Rania Putri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar belum terpenuhi. Kemudian implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% dalam daftar calon DPRD adalah menuntut parpol untuk memenuhi ketentuan kuota dan apabila parpol tidak memenuhi maka implikasi hukumnya adalah tidak lolos dalam verifikasi parpol.
- e. Jurnal International yang diproduksi oleh *The Research and Data section of UN Women* dan diterbitkan oleh PBB pada tahun 2014, tentang *“Peran Perempuan dalam Pembangunan, dengan tema kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan”*. Penelitian ini meneliti tentang representasi dari seorang wanita terhadap kesetaraan gender dan realisasi perempuan dan hak asasi manusia perempuan merupakan hal yang fundamental untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

- f. Tesis yang berjudul “*Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*”. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Latifah Sihite dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Tesis ini membahas tentang rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen, penyebab, implikasinya, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *affirmative action* di Indonesia masih belum dilakukan dengan sepenuh hati. Dalam undang-undang politik masih terdapat celah dalam pengaturannya yang membuat beberapa partai politik dapat mengabaikan kebijakan kuota 30% untuk perempuan tanpa mendapatkan sanksi apapun. Dan kurangnya kemauan politik dari partai politik dan pemerintah juga telah mengakibatkan pendidikan politik terhadap perempuan tidak berjalan secara optimal sehingga kesadaran politik mereka pun cenderung rendah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan diatas, nampaknya belum ada penelitian mengenai bagaimana strategi yang dilakukan partai politik untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPRD dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ketentuan kuota 30%.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir


adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2011: 60).

Dalam kerangka berpikir yang diuraikan penulis sebagai berikut salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Karena dinilai sangat perlu partisipasi perempuan di bidang politik, pemberdayaan politik perempuan, dan lebih banyak perempuan ditingkat pengambilan keputusan strategis atau membangun demokrasi di Indonesia dengan melibatkan dan mengikutsertakan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskan berbagai kebijakan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.

Realitas menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu masih dibawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan masih kurang diperhatikan. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuntutan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan tentunya menjadikan tantangan bagi partai politik untuk berlomba-lomba memenuhi kursi DPRD. Namun pada kenyataan yang terjadi adalah jatah kursi untuk perempuan

sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik.

Hal ini tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami partai politik maupun kaum perempuan itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan berikut:



Bagan 1. Kerangka Berpikir Implementasi Ketentuan Kuota 30%
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, namun hal ini sudah cukup bagus, karena mengalami peningkatan dari tahun 2004, 2009, dan 2014. DPRD Kota Salatiga memiliki sebanyak 25 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan yakni sekitar 28%. Hal ini hampir mencapai 30%. Diketahui sebanyak 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dari 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2014-2019 diantaranya adalah Partai Golkar, PDIP, Demokrat, PPP dan Gerindra, sedangkan terdapat 3 partai yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD yaitu Partai Keadilan Sosial, PKB, Partai Nasional Demokrat. Dari calon legislatif terpilih yang saya teliti menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 yaitu Diah Sunarsasi, dr.Suryaningsih, Riawan Woro (Partai Gerindra), Eny Triyuliasuti (Partai Golkar), Adriyana Susi (PDI

Perjuangan), Mahmudah (PPP) dikarenakan bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan para caleg perempuan lainnya.

Kemudian dalam penempatan daerah pilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri, dan menempati nomor urut kecil antara 1 hingga 3. Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen Kota Salatiga yang meningkat dari periode ke periode, seharusnya DPRD mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah 28% tersebut belum mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender. Ini artinya, keterpilihan mereka sebagai legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural daripada caleg perempuan lainnya ketimbang dilatari oleh keberpihakan mereka terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkait kepentingan kaum perempuan.

- 2) Rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan yang berkualitas tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik umumnya telah memiliki departemen atau organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ketentuan 30% keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut: (1) kendala yang ditemukan dari partai politik adalah mengenai pelatihan dan pendidikan yang masih kurang memadai bagi kaum atau kader perempuan. Hal ini

ditunjukkan dengan kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan mendukung departemen wanita atau organisasi sayap perempuan dalam memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan secara maksimal (2) kendala lain juga ditunjukkan dengan belum maksimalnya DPRD dan partai politik dalam mendukung kebijakan ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan tersebut sehingga perempuan hanya sebatas untuk memenuhi kuota saja. (3) Selain itu konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini sudah menjadikan *mindset* pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain. Hal ini juga dialami oleh anggota dewan yang merasa kurang memiliki rasa percaya diri dan keyakinan sehingga mereka kurang mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Salatuga mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Mengingat tidak lama lagi pemilu untuk memilih anggota legislatif akan kembali dilangsungkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah

keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.

- 2) Bagi para *stakeholders* atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan *mindset* masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.



DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Berger, Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Danardono, Donny dan Dewi Chandraningrum (ed). 2014. *Gender dan Ruang Publik*. Jakarta & Semarang: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan Press dan UNIKA.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromi, Tapi O, dkk. 2007. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni
- Irwani, Zoer'aini Djamil. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia C. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre.
- Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Purnomowati, Reni D. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang Press

- Rakyat, Dian. 2005. *PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER melalui perspektif gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi ManajemenPerkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gajah Mada.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiarti, dkk. 2003. *Pembangunan dalam Perspektif GENDER*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, King F. 2013. *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang

No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Jurnal

Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, Jurnal Vol. 7, No.2, Mei 2011, h 1.

Fithri Muta'afi, *Konstruksi Sosial Terhadap Penderita Kusta*, Jurnal Vol 03, No.3, 2015, h 2-3.

Internet

<http://m.liputan6.com/news/read/449724/pemilu-2014-harus-penuhi-kuota-30-persen-perempuan> (Diakses pada hari Selasa, 23 Februari 2016, pukul 12.01)

<http://m.beritasatu.com/politik/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html> (Diakses pada hari Selasa, 23 Februari 2016, pukul 12:09 WIB)

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah-pendudukdari-perempuan.html> (Diakses pada hari Minggu, 9 April 2016, pukul 17.10 WIB)



**PROFIL ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA
HASIL PEMILU TAHUN 2014
PERIODE 2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
SALATIGA 4
KEC. TINGKIR**



NAMA : HJ. Irawan Woro Endartiningrum, SE
NAMA PARTOL : Partai Gerakan Indonesia Raya
NO. URUT PARTOL : 6
DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN : KOTA SALATIGA 4 / TINGKIR
NO. URUT CALON : 1
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA : 1
PEROLEHAN SUARA : 964
NIK : 3373026004680002
TTL / UMUR : Salatiga, 20 April 1968 / 45 Tahun
JENIS KELAMIN : La
AGAMA : Islam
STATUS PERKAWINAN : Kawin
 - Nama Istri : -
 - Jumlah Anak : 4
ALAMAT : Dsn. Kriyan Rt.03 Rw.04
 Kel. Tingkir Lor Kec. Tingkir
 Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah
 : S I (STE AMA, Salatiga)
PENDIDIKAN TERAKHIR : 2001-2014 - PERTINA, Anggota, Salatiga
RIWAYAT ORGANISASI :
JABATAN DI DPRD KOTA SALATIGA : Anggota Komisi B

**PROFIL ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA
HASIL PEMILU TAHUN 2014
PERIODE 2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
SALATIGA 2
KEC. SIDOMUKTI**



NAMA : Mahmudah, SH
NAMA PARTOL : Partai Persatuan Pembangunan
NO. URUT PARTOL : 9
DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN : KOTA SALATIGA 2 / SIDOMUKTI
NO. URUT CALON : 1
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA : 1
PEROLEHAN SUARA : 1.544
NIK : 33730458081810002
TTL / UMUR : Semarang, 18 Januari 1981 / 33 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
STATUS PERKAWINAN : Kawin
 - Nama Istri : Cholid Mawardi
 - Jumlah Anak : 1
ALAMAT : Dukuh Krajan Rt. 02 Rw.01
 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti
 Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah
PENDIDIKAN TERAKHIR :
RIWAYAT ORGANISASI :
JABATAN DI DPRD KOTA SALATIGA : Anggota Komisi B

**PROFIL ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA
HASIL PEMILU TAHUN 2014
PERIODE 2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
SALATIGA 1
KEC. ARGOMULYO**



NAMA : Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd
NAMA PARTOL : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
NO. URUT PARTOL : 4
DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN : KOTA SALATIGA 1 / ARGOMULYO
NO. URUT CALON : 2
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA : 1
PEROLEHAN SUARA : 3.123
NIK : 3373027011640001
TTL / UMUR : Semarang, 30 Nopember 1964 / 49 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
STATUS PERKAWINAN : Kawin
 - Nama Istri : Drs. Warsa Susilo, M.Pd
 - Jumlah Anak : 3
ALAMAT : Jl. Argosari Rt. 05 Rw.03
 Kel. Randaucir Kec. Argomulyo
 Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah
 : S II (Universitas Negeri Semarang)
PENDIDIKAN TERAKHIR :
RIWAYAT ORGANISASI :
JABATAN DI DPRD KOTA SALATIGA : Ketua Komisi A

**PROFIL ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA
HASIL PEMILU TAHUN 2014
PERIODE 2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
SALATIGA 2
KEC. SIDOMUKTI**



NAMA : Sri Setyo Pamilih Karni
NAMA PARTOL : Partai Demokrat
NO. URUT PARTOL : 7
DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN : KOTA SALATIGA 2 / SIDOMUKTI
NO. URUT CALON : 5
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA : 1
PEROLEHAN SUARA : 559
NIK : 3373046605710002
TTL / UMUR : Yogyakarta, 26 Juni 1971 / 42 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
STATUS PERKAWINAN : Kawin
 - Nama Istri : Slamet Buki
 - Jumlah Anak : -
ALAMAT : Jl. Wienu No.7 Rt. 06 Rw.01
 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti
 Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah
 : SIIA, SIIA, YPKK, Kulonprogo
PENDIDIKAN TERAKHIR :
RIWAYAT ORGANISASI : 2006-2008 - PKK, Ketua PKK Dukuh
JABATAN DI DPRD KOTA SALATIGA : Anggota Komisi B

**PROFIL ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA
HASIL PEMILU TAHUN 2014
PERIODE 2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
SALATIGA 1
KEC. ARGOMULYO**



NAMA : Eni Tri Yuliastuti
NAMA PARTOL : Partai Golongan Karya
NO. URUT PARTOL : 5
DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN : KOTA SALATIGA 1 / ARGOMULYO
NO. URUT CALON : 1
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA : 1
PEROLEHAN SUARA : 1.584
NIK : 3373037007610002
TTL / UMUR : Magelang, 30 Juli 1961 / 52 Tahun
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
STATUS PERKAWINAN : Kawin
 - Nama Istri : Sutrisno Supriantoro, SE
 - Jumlah Anak : 3
ALAMAT : Jagalan Rt. 02 Rw.05
 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo
 Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah
 : 1978-1983 (SMEA Tata Usaha, Purwodadi)
PENDIDIKAN TERAKHIR : 1999 - Pengurus, Salatiga
RIWAYAT ORGANISASI : 2000-2003 - Wakil Ketua, Salatiga
 2003-2013 - Ketua, Salatiga
 2004 - Penasehat, Salatiga
 2009 - Bendahara, Salatiga